

PENERAPAN KEBIJAKAN AFIRMASI DAN POLA REKRUTEMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA PEMILU 2009

ESTY EKAWATI

ABSTRAK

Penelitian ini diarahkan oleh perempuan di bawah perwakilan di parlemen setelah reformasi politik pada tahun 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai politik yang telah mengikuti tiga kali pemilu setelah reformasi. Partai ini diprakarsai oleh PBNU dan memiliki banyak massa dari masyarakat nahdliyyin, yang mereka memiliki perspektif patriarki menempatkan perempuan dalam agenda politik. Sebagai hasil dari perspektif patriarki, posisi perempuan dalam politik masih dalam direpresentasikan dalam struktur partai dan juga dalam tubuh parlemen. Penelitian ini juga dilakukan untuk menjawab bagaimana PKB mengadopsi langkah tegas untuk meningkatkan representasi politik kaum perempuan dalam proses rekrutmen politik dan bagaimana calon dalam pemilu 2009 harus dilakukan. Selain itu, dalam penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana posisi elit PKB menentukan nomor urut dan daerah pemilihan.

Kata kunci: Reformasi politik, partai politik, parlemen, representasi politik

ABSTRAK

This research is directed by the women under representation in parliament after political reform in 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) is one of the political party which has followed three times of the election after reform. This party was initiated by PBNU and has a lot of masses from Nahdliyyin societies, which they have a patriarchy perspective to place women in the political agenda. As the result from patriarchy perspective, position of women in politic still under represented in party structure and also in the parliament body. This research was also done to answer how PKB adopted affirmative action to increase women political representation in politic and how recruitment process of the candidate in 2009 election to be done. Beside that, in this research also want to know how the position of PKB's elites determining the consecutive number and electoral area.

Keywords: political reform, political parties, parliament, political representation

PENDAHULUAN

Isu seputar representasi perempuan banyak dibicarakan karena masih rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen padahal secara jumlah penduduk Indonesia, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Di Indonesia budaya patriarki masih cukup kental dimana budaya ini tidak sensitif terhadap kepentingan perempuan. Nilai-nilai patriarki

merupakan nilai yang bersumber pada kekuasaan bapak dan membedakan peran serta posisi laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai ini kemudian dikuatkan oleh berbagai ajaran agama dan nilai patriarki tersebut kemudian ikut menyebabkan subordinasi terhadap perempuan termasuk membatasi aksesnya pada berbagai sumber daya ekonomi, sosial dan politik.

Partai politik adalah institusi yang penting dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Hal ini disebabkan proses penjurangan, penyaringan dan penetapan kandidat untuk jabatan politik ada di tangan partai. Keterlibatan perempuan di dalam politik di era demokratisasi ini merupakan hal yang harus diperjuangkan karena perempuan juga memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik. Akan tetapi, masih adanya pandangan kultural yang menganggap perempuan secara kodrat berada di wilayah domestik masih cukup menjadi kendala perempuan terjun ke dunia politik. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan kesetaraan gender dalam politik maka diberlakukanlah kebijakan afirmasi (*affirmative action*). Menurut Mullen dalam Susan D. Clyaton dan Faye J. Crosby menyatakan bahwa *affirmative action* adalah usaha yang bertujuan untuk membuat suatu perkembangan secara substantif dan formal dimana kesempatan kesetaraan bagi

kelompok-kelompok seperti perempuan ataupun kelompok ras minoritas lainnya yang tidak memiliki keterwakilan dalam masyarakat secara eksplisit krusial dan diperhitungkan berdasarkan jenis kelamin dan ras, yang biasanya menjadi basis dari diskriminasi. Pada Pemilu 2009, upaya tindakan afirmasi dilakukan dengan mengelaborasi sistem kuota, *zipper system* dan aturan nomor urut.

Dalam perjalannya kemudian muncul gugatan untuk melakukan *Judicial review* atas UU No.10 tahun 2008 pasal 55 dan pasal 214 karena pasal ini dinilai tidak demokratis oleh para penggugat. Kemudian pada 23 Desember 2008, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membatalkan pasal 214 dan MK menetapkan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam satu partai politik pada satu daerah pemilihan. Sedangkan pasal 55 ayat (2) dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28H ayat (2) dimana setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Henry B. Mayo menyebutkan bahwa sistem politik yang demokratis itu dimana setiap kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang berkala yang didasarkan atas

prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. demokrasi. salah satu nilai demokrasi yang disebutkan oleh Mayo yaitu keadilan.¹ **Iris Marion Young** juga memberikan konsepsi bahwa demokrasi adalah sistem yang dapat meminimalisir dominasi dan menciptakan keadilan dan partisipasi politik yang luas.² Dalam konteks politik di Indonesia keadilan ini kemudian diaplikasikan ke dalam penerapan sistem kuota 30% untuk keterwakilan perempuan.

Salah satu institusi demokrasi yaitu partai politik. Menurut **Giovanni Sartori**, partai politik adalah Suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, melalui pemilihan umum tersebut partai politik dapat menempatkan calon-calonnya untuk mengisi jabatan-jabatan publik.³ Di dalam Negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi salah satunya adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin.⁴

Sejak diberlakukannya tindakan afirmasi untuk perempuan, PKB sebagai salah satu partai politik peserta sudah memiliki komitmen untuk mengusung kebijakan tersebut dengan memberikan kuota 30% bagi perempuan dalam struktur kepengurusan partai dan menempatkan 30% caleg perempuan di DCT PKB. Aturan ini tertuang dalam AD/ART PKB 2008. Selain itu, PKB juga memiliki badan otonom yang bergerak di bidang perempuan yang bertugas menggalang dan mendidik kader-kader perempuan PKB. Badan Otonom tersebut adalah Pergerakan Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PPKB). PPPKB ini selain berfungsi sebagai badan Otonom, juga sebagai wadah dalam merekomendasikan calon legislatif perempuan yang akan diajukan dalam pemilu.

Dalam hal ini akan dilihat bagaimana keberpihakan PKB terhadap perempuan pada Pemilu 2009 dimana dengan adanya *judicial review* atas pasal 214 UU no.10/2008 maka kesempatan perempuan untuk bisa duduk di parlemen juga masih dipertanyakan. Sebagai partai yang basisnya adalah NU dimana banyak anggapan bahwa budaya patriarki masih kental di organisasi tersebut maka akan dilihat bagaimana komitmen PKB dibawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen. Yang menjadi pertanyaan permasalahan adalah Bagaimana PKB

¹Henry B. Mayo, "An Introduction to Democratic Theory" dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.61

²Iris Marion Young, *Justice, and The Politic of Difference*, (Oxford: Oxford University Press, 1990), hlm.92

³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik: edisi revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.403

⁴Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm.10

mengimplementasikan kebijakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan baik di struktur kepengurusan partai maupun pada Pemilu 2009? Dan Bagaimana pola rekrutmen calon anggota legislatif PKB pada Pemilu 2009?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penulis mengumpulkan data dan informasi dalam upaya menemukan pola atas realitas atau gejala yang dikaji. Menurut Neuman, melalui metode kualitatif maka akan dapat disajikan sebuah gambaran dari sebuah situasi yang diteliti secara lebih terperinci.⁵ Penelitian ini bertipe deskriptif analitis. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian adalah melalui wawancara dengan tujuh narasumber yang merupakan caleg pada Pemilu 2009 dan pengurus struktur partai. Selain data primer, juga akan digunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis dan dokumen yang ada baik dari kesekretariatan partai yang diteliti maupun dari buku, jurnal, artikel dari media massa maupun internet sebagai bahan referensi untuk penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi 1998 menjadi momentum bagi rakyat Indonesia untuk bisa berpartisipasi secara luas dalam kehidupan politik termasuk didalamnya kebebasan membentuk dan bergabung dalam partai politik. Menjelang Pemilu 1999, partai politik bermunculan dengan berbagai ideologi dan platform, tidak terkecuali partai-partai politik yang mengukung ideologi Islam. Kelompok-kelompok politik dan partai politik yang bermunculan layaknya jamur tersebut bertujuan mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan serta tuntutan dari partisipasi masyarakat. Ledakan partisipasi saat itu terlihat dari setidaknya ada 123 partai politik yang terbentuk hingga minggu ketiga Desember 1998, dan hampir dua puluh partai politik berlabel Islam, kemudian ada sekitar tiga puluh partai politik yang dengan tegas menjadikan komunitas Muslim sebagai basis atau target massa mereka. Partai Kebangkitan Bangsa, lahir pada tanggal 23 Juli 1998 yang di deklarasikan di kediaman KH. Abdurrahman Wahid (Ketua Umum PBNU) di Ciganjur Jakarta Selatan. Deklaratornya terdiri dari tokoh-tokoh kunci dalam struktur PBNU yaitu: KH. Ilyas Rukhiat (Rois Aam), KH. Munasir Ali, KH Mustofa Bisri dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selaku Ketua Umum PBNU.

⁵ W. Laurence Neuman, *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*, 5th ed, (Boston: Allyn and Bacon, 2003), hlm.14

Meskipun dilahirkan oleh kalangan NU, PKB tidak didesain sebagai partai yang menempatkan agama sebagai ideologi atau lebih khusus lagi sebagai partai Islam. PKB adalah partai yang mengusung ideologi kebangsaan. PKB, sebagaimana dituangkan dalam Mabda Syiasi adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Dengan ideologi kebangsaan dan partai yang bersifat terbuka maka PKB membuka peluang bagi keterwakilan politik perempuan ranah politik.

Sejak diberlakukannya kebijakan afirmasi pada pemilu 2004, PKB sudah berupaya mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam struktur partai yang diatur dalam AD/ART PKB tahun 2005. Seiring dengan perubahan yang terjadi pada konstelasi politik nasional dimana banyak muncul tuntutan dari gerakan perempuan untuk merevisi UU Pemilu tahun 2003 maka DPR dan Pemerintah akhirnya mengesahkan UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu yang keduanya mengatur tentang kuota 30% perempuan. Melalui UU tersebut maka partai politik dituntut komitmennya untuk memberikan peluang bagi perempuan untuk bisa duduk di struktur kepengurusan partai maupun untuk menjadi caleg pada pemilu 2009 minimal 30% keterwakilan.

TINDAKAN AFIRMASI UNTUK KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

Kondisi representasi perempuan di legislatif tidak terlepas dari situasi internal partai politik, terutama persoalan rekrutmen, kaderisasi, mekanisme pengambilan keputusan, yang berpengaruh terhadap pencalonan dan peluang keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif. Selain itu seperti yang diungkapkan oleh **Judith Squires** bahwa secara historis sebagai warga Negara, perempuan itu sudah termarginalisasi dari partisipasinya terhadap kehidupan dan institusi politik oleh Negara. Hal ini dikarenakan adanya hegemonik dari konsep maskulinitas yang berkembang di partai politik atau dengan kata lain dominasi laki-laki. Untuk mengatasi kondisi tersebut, melalui UU No.2 tahun 2008, tentang Partai Politik, kebijakan afirmasi mulai diperkenalkan dalam internal partai politik. Kebijakan ini tertuang dalam pasal 20 yang menyatakan bahwa pembentukan dan kepengurusan partai politik di semua tingkatan menyertakan paling kurang 30% keterwakilan perempuan. Aturan ini bertujuan membuka akses perempuan terhadap mekanisme internal partai, memberikan

pengalaman berorganisasi serta menjadi pintu masuk dalam proses pencalonan anggota legislatif.⁶

Dalam Pemilu 2009, tindakan afirmasi dilakukan dengan mengelaborasi sistem kuota, *zipper system* dan aturan nomor urut. Elaborasi tindakan afirmasi ini merupakan hasil pembelajaran terhadap apa yang terjadi di dalam Pemilu 2004. Aturan yang baru tentang *zipper system* memberikan peluang bagi perempuan untuk bisa terpilih dalam pemilu legislatif karena dalam setiap tiga caleg salah satunya adalah perempuan.

Adapun tindakan afirmasi yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan baik di internal partai maupun parlemen terbagi dalam dua hal:

- Tindakan afirmasi pada Internal Partai. Tindakan tersebut meliputi, *Pertama*, mengikutsertakan perempuan dalam struktur kepengurusan partai minimal 30% disemua tingkatan. *Kedua*, PKB juga memiliki Badan Otonom untuk kaum perempuan yaitu Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat PPKB yang merupakan wadah kaderisasi, rekrutmen anggota serta merekomendasikan caleg perempuan.
- Tindakan Afirmasi pada saat Pemilihan Umum 2009 dengan memenuhi ketentuan Undang-undang Pemilu yang mengatur tentang kuota 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan menempatkan satu perempuan diantara tiga caleg pada daftar caleg Pemilu 2009.

A. Tindakan Afirmasi pada Internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

PKB sebagai partai terbuka memiliki keberpihakan terhadap peran perempuan dalam politik. Sejak diberlakukannya kebijakan afirmasi PKB berupaya untuk meningkatkan peran dan keterwakilan perempuan baik di dalam Internal partai maupun dalam lembaga legislatif. Adapun bentuk tindakan afirmasi yang dilakukan PKB dalam Internal partai antara lain:

- **Mengikutsertakan perempuan dalam struktur kepengurusan partai minimal 30% disemua tingkatan.**

PKB mengadopsi kebijakan afirmasi untuk perempuan sejak tahun 2005 yang tertuang dalam AD/ART partai hasil Muktamar Semarang yaitu; Nomor III/Muktamar/II/PKB/IV/2005, yang dilaksanakan pada tanggal 16-19 April 2005 dan AD/ART baru hasil dari Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol, 2-4 Mei 2008 yang berbunyi;


”Struktur kepengurusan partai di seluruh tingkatan masing-masing diharuskan mengkomodasi unsur perempuan sekurang-kurangnya 30%”

⁶*Ibid.*, hlm. 14

Di dalam susunan Dewan Pengurus Pusat PKB periode 2008-2013 terdapat sejumlah perempuan yang menempati posisi di struktur kepengurusan partai baik itu di Dewan Syuro maupun di Dewan Tanfidz. PKB adalah salah satu partai yang konsisten dalam menempatkan perwakilan perempuan di struktur partai baik menjelang pemilu maupun setelah pemilu komposisinya lebih dari 30%, berbeda dengan beberapa partai lain yang prosentase perempuan di struktur partai menurun setelah pemilu 2009.

Gambar 1


Keterwakilan Perempuan di DPP Partai Politik Sebelum Pemilu (2008)



Sumber: Makalah Kebijakan, Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan, (UNDP Indonesia, Mei 2010), hlm.10

Gambar 2

Keterwakilan Perempuan di DPP Partai Politik Setelah Pemilu 2009



Sumber: Sumber: Makalah Kebijakan, Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan, (UNDP) Indonesia, Mei 2010), hlm.10

Adapun pola rekrutmen struktur kepengurusan partai di PKB ini dilakukan oleh Tim Formatur yang menyusun struktur kepengurusan DPP PKB. Karena di PKB sudah memiliki sistem kaderisasi maka calon-calon pengurus didapat dari para kader tersebut. Adapun yang menjadi Tim Formatur antara lain;

Ketua : KH. Aziz Mansyur

Sekretaris : H. Muhaimin Iskandar

Anggota : Abdul Kadir Karding, John Ramadhan, H. Asera, Amir Mahmud, Djasri.

Setelah Tim Formatur terbentuk maka Tim ini melakukan musyawarah untuk merancang nama-nama kader yang akan masuk ke jajaran struktur kepengurusan DPP PKB. Disinilah Tim Formatur harus pintar-pintar dalam merumuskan nama-nama calon pengurus supaya tidak terjadi konflik kepentingan antar kader PKB.

Ada berbagai kriteria yang menjadi pertimbangan untuk menjadi pengurus partai, secara umum kriteria tersebut diuraikan di AD/ART PKB, akan tetapi ada kriteria lain yang menjadi pertimbangan kader untuk bisa menjadi pengurus partai, antara lain:

- Kecakapan dan kefungsionalan. Jadi disini dilihat berfungsi tidaknya seseorang dalam kinerjanya di partai, cakap tidaknya seseorang untuk dilibatkan dalam struktur kepengurusan partai,
- Dedikasi dan komitmen terhadap partai selama ini, seperti misalnya bagaimana sikapnya selama ini, apa kontribusinya terhadap partai, dan bagaimana dedikasinya terhadap partai.
- Permintaan atau titipan. Misalnya ada permintaan/titipan dari NU supaya dilibatkan dalam kepengurusan. Disini memang dari DPP PKB berkirim surat resmi kepada PBNU untuk menyampaikan bahwa siapa-siapa tokoh atau perwakilan dari PBNU yang akan menjadi bagian dari kepengurusan DPP PKB. Hal ini untuk memberi kesempatan atau penghargaan bagi NU yang memang adalah pendiri PKB.

Selain itu, banyak aspek yang dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari struktur kepengurusan di DPP PKB antara lain:

- *Background* organisasi. Sebagai partai yang dilahirkan dari organisasi keagamaan NU maka yang menjadi pengurus adalah orang-orang yang sudah tergabung dalam organisasi-organisasi dalam tubuh NU
- Direkomendasi oleh NU misalnya: pernah atau sedang menjadi anggota PMII, PPKB, Muslimat, Fatayat NU dan lainnya

- Kapabilitas calon pengurus yaitu kemampuan manajemen organisasinya
- **Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) sebagai Badan Otonom Partai Kebangkitan Bangsa**

Selain tindak afirmasi melalui kuota 30% bagi perempuan dalam struktur kepengurusan partai, PKB juga mendirikan Badan Otonom yang merupakan perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan/atau lapisan sosial masyarakat. Adapun Badan otonom untuk kaum perempuan ialah Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat PPKB. Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) merupakan *women wing* / sayap politik perempuan PKB yang dibentuk sebagai media untuk mengalang dukungan politik perempuan, mendorong partisipasi politik mereka, serta mendorong peningkatan kapasitas politik mereka. Dengan demikian PPKB memiliki peran strategis dalam kemenangan pemilu mengingat jumlah pemilih perempuan yang demikian besar.

Pada Pemilu 2009 bisa dibilang PPKB sebagai Badan Otonom PKB yang bergerak di bidang kaderisasi perempuan kurang berfungsi maksimal baik di Pusat maupun di daerah dalam membantu caleg perempuan. Hal ini disebabkan oleh konflik yang mendera PKB yang berakibat pada terbentuknya dua kubu bertentangan. Konflik tersebut kemudian berimbas kepada kurang berjalannya struktur PPKB.

PKB juga memiliki kebijakan strategis terhadap pemberdayaan perempuan, anak-anak dan pemuda dan memperjuangkan persamaan gender baik dalam tataran wacana maupun kebijakan. PKB membuat kebijakan strategis sebagai upaya mengakomodir kepentingan perempuan demi menghilangkan isu ketimpangan gender.

Program ini tertuang dalam 13 Agenda Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa PKB, yang diluncurkan pada Simposium Nasional Kebangkitan Nasional, pada 11 November 2008. Dari ke-13 agenda tersebut ada dua agenda yang menyangkut perempuan. *Pertama*, Agenda Reformasi Sistem Politik, dimana program prioritas yang disung partai antara lain:

- Mendorong penghapusan oligarki partai, demokratisasi di dalam partai politik, dan penerapan sistem meritokrasi di dalam internal partai.
- Mempelopori keterwakilan perempuan di dalam politik baik di internal partai maupun dalam lembaga legislatif

Kedua, Agenda Perempuan, Anak-anak, Pemuda dan Kelompok Marjinal. Negara akan memberdayakan kelompok perempuan, anak, pemuda dan kelompok terpinggirkan dengan menyediakan wahana untuk pengembangan mereka.⁷

B. Tindakan Afirmasi PKB pada Pemilu

Pada Pemilu 2009, Partai Kebangkitan Bangsa mengajukan lebih dari 30% perempuan dalam daftar caleg-nya di DPR RI. PKB menempatkan 398 caleg dalam Daftar Caleg Tetap Pemilu 2009, dimana jumlah caleg laki-laki adalah 264 orang dan perempuan 134 (data terlampir). Dalam hal ini PKB sudah memenuhi kuota caleg perempuan yaitu sebesar 33,67 persen.⁸ Dan seperti yang diperintahkan dalam Undang-Undang Pemilu, dari setiap tiga nama calon anggota legislatif salah satunya adalah perempuan. Ada beberapa perempuan di sejumlah daerah ditempatkan di nomor urut kecil supaya mereka bisa terpilih.

Tabel 1:
No. Urut Caleg PKB Pada Pemilu 2009

No. Urut	Laki-Laki	Perempuan
1	54	9
2	41	25
3	24	54
4, 5, dst	145	46
Jumlah	264	134

Sumber: data KPU 2009

KENDALA-KENDALA CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA PEMILU 2009

Pada Pemilu 2009, calon anggota legislatif perempuan memiliki sejumlah kendala atau hambatan baik saat rekrutmen hingga saat pemilu. Setiap caleg perempuan memiliki kendala yang berbeda-beda entah itu kendala ekonomi, kendala sosial-politik maupun kendala yang disebabkan oleh budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kendala Budaya Patriarki

⁷ 13 Agenda Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa PKB dalam Simposium Nasional di Jakarta, 11 November 2008

⁸ KPU Umumkan Daftar Caleg Tetap Pemilu 2009. wordpress.com/2008/11/06/kpu-umumkan-daftar-caleg-tetap-pemilu-2009/

Dalam negara yang menganut sistem nilai patriarkal, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan wanita pada urusan rumah tangga.⁹ Seperti yang diuraikan oleh **Nadezhda Shvedova** bahwa ketika perempuan menjadi politisi, ia tidak berhenti menjadi perempuan. Keperempuanan ini yang harus berada di tempat pertama, karena ia mengandung kekuatan intelektual dan potensi-potensi kreatif yang berbeda. Sistem nilai tradisional, kuat dan patriarki menyokong peranan-peranan yang terpisahkan secara seksual, dan apa yang disebut sebagai “nilai-nilai kultural tradisional” menghalang-halangi kemajuan, perkembangan dan partisipasi perempuan dalam setiap proses politik.

Sebagai partai yang didirikan oleh PBNU dan basis massanya adalah kaum Nahdliyyin yang dipimpin oleh para Kyai maka ada anggapan bahwa budaya patriarki masih melekat di PKB. Berdasarkan keterangan narasumber yang di wawancara bahwa secara umum Kyai NU sudah memiliki pandangan terbuka terhadap kehadiran caleg perempuan, namun pada wilayah-wilayah tertentu misalnya di Madura masih didapati pandangan patriarki tersebut. Selain itu, yang menjadi hambatan bagi caleg perempuan umumnya terkait dengan rendahnya dukungan dari partai, budaya yang tidak mendukung dan kompetisi dalam pemilu yang tidak sehat, selain itu untuk caleg perempuan PKB khususnya, ada semacam kendala dalam hal membangun komunikasi dengan para Kyai NU yang merupakan salah satu sumber dukungan suara bagi caleg dalam pemilu.

Sebenarnya kalau konteks hari ini itu tidak terlalu ada hambatan bagi perempuan di PKB untuk berpartisipasi dalam politik seperti mungkin tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan, kondisi politik sekarang sudah terbuka, karena informasi juga sudah sangat terbuka, kemudian juga di beberapa tempat bahkan menjadi trend yang mana di pilkada itu ada kandidat perempuan meskipun bukan di PKB. Dan mereka (para Kyai) mendukung juga sebenarnya, seperti ketika Megawati mencalonkan diri menjadi Presiden. Situasi lain seperti di Kediri, bupatinya adalah perempuan dari PDI- Perjuangan, padahal disana basis massanya adalah pesantren. Ini berarti ada aspek-aspek lain yang tidak bisa dilihat secara hitam putih terkait budaya patriarki yang masih ada di Indonesia terutama di PKB.

⁹ Khofifah Indar Parawansa, dalam *Sarah Maxim*, hlm.41

Kendala Sosial-Ekonomi

Menurut **Shvedova**, kondisi-kondisi sosio-ekonomi memainkan peran menentukan dalam rekrutmen anggota legislatif perempuan baik dalam demokrasi yang baru maupun demokrasi yang telah lama mapan. Adapun yang menjadi kendala sosio-ekonomi dalam berpolitik antara lain Kurangnya sumber-sumber keuangan yang memadai dan juga beban ganda yang dimiliki perempuan. Ada sejumlah persoalan teknis yang menjadi kendala caleg perempuan misalnya tentang fitrahnya sebagai perempuan dan pengurus rumah tangga dan persoalan fisik perempuan dimana jika dibandingkan dengan fisik laki-laki perempuan tentu punya kelemahan. Jika laki-laki dalam satu hari bisa kampanye di enam tempat, caleg perempuan bisa jadi hanya dua atau tiga tempat sudah lelah.

Selain kendala budaya, kendala ekonomi juga menjadi kendala bagi caleg perempuan pada saat pemilu apalagi ketika penetapan pemenang menggunakan sistem suara terbanyak menjadi aturan main dalam pemilu, karena biaya-biaya seperti biaya sosialisasi, yang bukan money politic, itu tidak murah dan tidak sedikit biayanya. Caleg 2009, untuk mensosialisasikan dirinya harus dengan pengadaan kaos, pengadaan macam-macam, striker, baliho dan sebagainya, inilah yang membuat biaya sosialisasi menjadi kendala jika caleg perempuan tidak memiliki kemampuan financial yang cukup. Akan tetapi, ada pendapat dari narasumber bahwa sebenarnya ekonomi bukanlah menjadi kendala atau hambatan bagi caleg karena seseorang yang sudah memilih untuk terjun ke dunia politik dan memilih menjadi caleg maka ia sudah harus siap baik secara mental maupun materi.

Kendala Politik (Sistem Pemilu)

Menurut **Shvedova**, laki-laki mendominasi arena politik. Laki-laki memformulasikan aturan permainan politik; dan laki-laki mendefinisikan standar untuk evaluasi. Tingkat representasi yang tidak setara dalam badan legislatif mengartikan bahwa representasi perempuan, yang sepatutnya menjadi suatu fungsi bagi demokratisasi, ternyata lebih berfungsi untuk mempertahankan status quo. Pemilu 2009 menggunakan sistem pemilihan proporsional dengan daftar terbuka, dimana penetapan pemenang pemilu menggunakan ketentuan BPP dan nomor urut. UU Pemilu mengatur tentang tindak afirmasi bagi perempuan dengan mengharuskan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar caleg. Selain itu, dalam setiap tiga daftar nama caleg salah satunya adalah perempuan.

Pada Selasa 23 Desember 2008 Mahkamah Konstitusi membacakan Putusannya atas Perkara Nomor 22/PUU-VI/2008 dan Nomor 24/PUU-VI/2008 Tentang Perkara Permohonan

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan membatalkan Pasal 214 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

”...Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Akibat dari putusan tersebut maka penetapan pemenang pemilu berdasarkan suara terbanyak. Terkait dengan perubahan tersebut maka terdapat sejumlah pro kontra terkait peluang keterpilihan perempuan.

Terkait pro kontra sistem suara terbanyak, ada narasumber yang menganggap bahwa sistem suara terbanyak merupakan peluang bagi keterpilihan perempuan karena disana baik caleg laki laki maupun perempuan nomor urut berapa-pun akan berkompetisi secara sehat. Ada juga yang berpandangan bahwa penetapan pemenang berdasarkan suara terbanyak merupakan peluang tapi juga sekaligus hambatan. Suara terbanyak akan menjadi peluang jika memang caleg perempuan tersebut sudah siap berkompetisi dalam pemilu. Akan tetapi, penetapan pemenang berdasarkan nomor urut akan lebih menjadi peluang bagi keterpilihan perempuan dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Adapun kelemahan terkait suara terbanyak adalah adanya politik transaksional yang dapat merugikan caleg perempuan apabila hal ini dikaitkan dengan uang.

Kendala politik yang dialami oleh caleg perempuan selain disebabkan oleh sistem pemilu, ada juga kendala yang disebabkan karena pimpinan struktur partai yang dikuasai oleh laki-laki di semua tingkatan. Kelaziman “model maskulin” mengenai kehidupan politik yang diuraikan oleh **Squires** menjadi kendala politik seperti yang diungkapkan oleh **Shvedova**. Hampir dipastikan pimpinan partai baik itu di DPP, DPW maupun DPC PKB dipegang oleh laki-laki, hanya ada dua DPW yang Ketuanya adalah perempuan yaitu DPW Sulawesi Utara dan DPW Gorontalo. Kondisi ini juga berpengaruh dalam hal penentuan nomor urut caleg PKB karena berdasarkan pengalaman yang berada di nomor urut kecil (katakanlah nomor urut 1) adalah pimpinan partai. Adapun yang menjadi alasan kenapa pimpinan partai baik di pusat maupun daerah seperti Ketua DPW dan DPC akan mendapat nomor urut 1 sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap kinerja kader-kader yang memimpin partai. Selain yang duduk di nomor urut kecil adalah pimpinan partai, ada juga pertimbangan menempatkan Kyai, keturunan Kyai maupun pimpinan Badan Otonom

PKB dan NU di nomor urut bagus karena pertimbangan sebagai bentuk penghargaan karena keluarganya adalah orang besar di NU atau PKB, tapi tetap saja persyaratan seperti kapasitas dan kemampuan tetap menjadi pertimbangan utama.

POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PKB PADA PEMILU 2009

PKB sejak awal menyatakan diri sebagai partai terbuka meskipun partai ini diprakarsai oleh PBNU namun keanggotaan PKB tidak terbatas pada agama Islam saja. Begitu juga dalam hal rekrutmen calon anggota legislatif. PKB sudah memiliki prosedur baku yang telah ditetapkan oleh partai dalam hal mekanisme rekrutmen caleg. Mekanisme tersebut tertuang dalam Peraturan Partai no.2 tahun 2008. Untuk menjadi caleg PKB pada Pemilu 2009, sumber rekrutmennya berasal dari kader dan non-kader PKB maupun NU. PKB sebagai partai terbuka dan inklusif mencoba mengakomodasi beragam etnis dan agama untuk bisa menjadi caleg PKB. Adapun yang menjadi calon anggota legislatif dari PKB bisa berasal dari dalam maupun luar PKB seperti yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) poin a dan b Peraturan Partai bahwa sumber rekrutmen berasal dari;

- a. Pengurus PKB, Badan Otonom/Lembaga PKB, Pengurus NU, Badan Otonom/lembaga NU di semua tingkatan dengan presentase 70%
- b. Kalangan professional dan cerdik cendikia dengan presentase 30%

TAHAPAN REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PKB PADA PEMILU 2009

PKB memiliki peraturan partai tentang mekanisme rekrutmen caleg yaitu Peraturan Partai no.2 tahun 2008. Di peraturan tersebut terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui caleg, mulai dari pendaftaran kemudian uji kompetensi hingga pada penetapan nomor urut dan akhirnya menjadi bakal caleg yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Pendaftaran

Pada proses seleksi, PKB melakukan penjangkaran dengan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin bergabung bersama PKB untuk menjadi caleg. Proses pendaftaran caleg PKB diumumkan secara terbuka kepada publik melalui media massa setempat sesuai dengan kemampuan dewan pengurus partai yang bersangkutan. Kemudian dewan pengurus partai sesuai dengan tingkatannya menyediakan formulir pendaftaran bagi setiap orang yang ingin mendaftar sebagai caleg PKB. PKB kubu Muhaimin Iskandar membuka pendaftaran caleg yang dimulai 18 Juni-1 Juli 2008 di kantor Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP). Mekanisme pendaftaran ini berlaku sama baik di Pusat maupun di Daerah. Proses awal

perekrutan partai melakukan pemberitaan baik lewat surat kabar, iklan, brosur, surat edaran yang berisi tentang persyaratan pencalonan.

Dalam proses pendaftaran calon legislatif di tingkat partai, istilah “uang pendaftaran” marak dilakukan. Praktik seperti ini merupakan sebuah kelaziman yang dianggap wajar dalam setiap agenda politik. Dalam konteks pemilu legislatif 2009 lalu di PKB uang pendaftaran juga berlaku akan tetapi ini kondisinya tidak seragam. Kalau di DPP PKB sendiri tidak ada uang pendaftaran, akan tetapi di sejumlah daerah kondisi tersebut memang masih terjadi. Sangat disayangkan jika ternyata ada keputusan partai yang menetapkan adanya uang pendaftaran untuk menjadi calon legislatif meskipun ini tidak berlaku secara nasional hanya sifatnya kondisional saja dan terjadi di daerah tertentu saja. Akan tetapi hal tersebut juga akan menjadi kendala bagi caleg perempuan karena tidak semua perempuan yang mendaftar menjadi calon legislatif berada dalam kondisi finansial yang baik. Sehingga mereka terpaksa harus berupaya sedemikian rupa untuk memenuhi uang pendaftaran yang dipersyaratkan oleh partai.

Seleksi Administratif

Pada tahap seleksi ini dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan berkas caleg. Caleg yang lolos seleksi administratif ini diputuskan berdasarkan keputusan Tim Mantap sebagai Tim yang menyeleksi caleg. Hal ini diatur dalam pasal 7 poin 4 Peraturan Partai no.2/2008 bahwa:

“Tim Mantap PKB menggelar rapat pleno untuk memutuskan Bakal calon Sementara (BCS) Anggota legislatif PKB yang telah lolos verifikasi administrasi dan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat.”

Adapun Tim Mantap berjumlah lima orang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro PKB, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz PKB dan unsur luar pengurus harian PKB yang dipilih melalui rapat harian PKB. Dan ini berlaku diseluruh wilayah Indonesia. Untuk Tim Mantap di DPP PKB yang menyeleksi caleg DPR RI maka Tim Mantap terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKB dan satu orang dari perwakilan NU. Dalam menyeleksi berkas administratif, Tim Mantap dibantu oleh Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP). Bakal Caleg PKB yang lolos seleksi administratif diumumkan secara terbuka kepada publik.

Uji Kompetensi

Berdasarkan Peraturan partai no.2 tahun 2008, Seluruh Caleg yang lolos verifikasi administrasi wajib mengikuti tes wawancara uji kompetensi yang diselenggarakan dan dinilai oleh Tim Mantap. Setelah dilakukan uji kompetensi dengan para caleg, kemudian Tim Mantap PKB membuat *skoring* atas hasil uji kompetensi masing-masing caleg. Akan tetapi pada pemilu 2009 karena kondisi yang tidak memungkinkan seleksi yang dilakukan tidak terlalu ketat seperti pada Pemilu 2004. Pada Pemilu 2009, karena sempitnya waktu maka Tim Mantap tidak melakukan tes wawancara kepada caleg. Karena tidak ada tes wawancara maka *skoring* hanya didasarkan pada seleksi persyaratan formal.

Walaupun tidak ada tes wawancara, DPP tidak mengalami kesulitan untuk menilai caleg karena pada dasarnya caleg-caleg tersebut sebagian besar sudah dikenal oleh internal partai. Rekam jejaknya juga ada. Untuk caleg DPR RI pastilah orang-orang yang sudah dikenal secara personal. Mereka umumnya pernah menjadi pimpinan PMII, Banom-Banom NU dan pengurus partai. Selain itu, sebagian caleg juga merupakan orang-orang yang sudah pernah menjadi anggota DPR pada periode 2004. Rekomendasi caleg dari pengurus PBNU juga menjadi pertimbangan penting dalam seleksi caleg PKB.

Forum Konsultasi

Bakal Calon Sementara anggota legislatif PKB yang telah diputuskan oleh Tim Mantap di masing-masing tingkatan harus dikonsultasikan kepada dewan pengurus partai satu tingkat di atasnya untuk mendapatkan rekomendasi tertulis. Dalam hal ini DPP tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi caleg termasuk merubah nomor urut dan dapil. Semua sudah diserahkan ke daerah. Meskipun DPP tidak lagi memiliki kewenangan intervensi mengubah nomor urut namun DPP juga tetap penting untuk terlibat dalam hal konsultasi tersebut, karena DPP juga harus tahu siapa-siapa caleg PKB di daerah. Dan ketentuan tersebut juga berlaku untuk caleg DPRD Kabupaten/Kota. BCS anggota legislatif PKB yang telah dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari dewan pengurus satu tingkat di atasnya, selanjutnya disahkan oleh Tim Mantap sesuai tingkatannya menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif PKB.

Pakta Integritas

Setelah disahkan menjadi DCS, seluruh nama yang tercantum dalam DCS tersebut harus menandatangani surat pernyataan Pakta Integritas yang berisi ketentuan siap mundur atau diberhentikan sebagai calon tetap anggota legislatif PKB 2009 atau sebagai calon tetap

DPR RI/DPRD jika terbukti melanggar undang-undang selama proses penyelenggaraan pemilu seperti: melanggar AD/ART PKB, melakukan tindak pidana korupsi dan melakukan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.

Dalam pakta integritas juga terdapat pernyataan persetujuan dari caleg untuk menyerahkan sebagian gajinya untuk partai dimana 25% dari gaji pokok untuk anggota DPR RI, 50% dari gaji pokok untuk anggota DPRD Provinsi dan 60% dari gaji pokok untuk anggota DPRD Kabupaten/kota. Selain itu, caleg juga sanggup berkontribusi semaksimal mungkin secara finansial maupun non-finansial kepada partai dalam rangka kemenangan pemilu 2009 sesuai dengan keputusan dewan pengurus partai di tingkatan masing-masing. Apabila ada caleg yang menolak menandatangani pakta integritas maka Tim Mantap dapat mengganti caleg yang bersangkutan sesuai dengan pasal 10 poin 4 Peraturan Partai

Pengesahan DCS Anggota Legislatif PKB

Jika semua caleg yang ada di DCS sudah menandatangani pakta integritas maka seluruh anggota yang ada di DCS dibawa ke Rapat Pleno Tim Mantap untuk difinalisasi dan disahkan menjadi DCS PKB. Hasil rapat pleno Tim Mantap yang mengesahkan DCS kemudian diserahkan ke KPU.

Tahap Pengesahan DCT PKB 2009

Apabila seluruh Daftar Caleg Sementara PKB dinyatakan lolos seleksi KPU dan disahkan oleh KPU menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) maka secara otomatis mereka merupakan caleg yang masuk dalam DCT PKB sebagai peserta Pemilu 2009. Namun apabila dalam DCS yang diajukan PKB tidak lolos seleksi KPU, maka Tim Mantap memiliki kewenangan untuk menggantinya dengan calon lain setelah berkonsultasi dengan dewan pengurus satu tingkat di atasnya dan mendapat rekomendasi.

Peran Tim Mantap dan Lembaga Pemenangan Pemilu dalam Menyeleksi dan Menentukan Nomor Urut Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2009

Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik jika rakyat ingin menjadi anggota legislatif. Menurut **Sartori**, partai politik adalah Suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, melalui pemilihan umum tersebut partai politik dapat menempatkan calon-calonnya untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik. Rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk

berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin.

Dalam proses rekrutmen terdapat berbagai tahap yang harus dilalui caleg baik caleg laki-laki maupun perempuan. Seperti yang dikatakan **Matland**, Khusus bagi perempuan supaya bisa terpilih masuk ke parlemen, mereka harus melalui tiga rintangan krusial, yaitu: (1) *Menyeleksi Diri Sendiri*. Keputusan perempuan untuk terjun dalam politik pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu ambisi pribadi dan kesempatan untuk mencalonkan diri untuk terpilih. Bagi perempuan menyatakan secara terbuka untuk pencalonan diri adalah sulit, tetapi ini adalah langkah yang penting untuk memperoleh representasi politik. (2) *Diseleksi oleh Partai*. Proses nominasi para kandidat adalah salah satu peran krusial yang dimainkan oleh partai-partai politik.

Ada dua sistem nominasi yang dilakukan yaitu sistem yang berorientasi patronase dengan sistem yang birokratik. Dalam sistem yang berorientasi birokratik, seleksi kandidat dilakukan secara rinci, eksplisit, sesuai standar dan selanjutnya tidak mempertimbangkan mereka yang berada dalam posisi kekuasaan. Otoritas didasarkan pada prinsip legislatif. Prosedur birokratis yang jelas untuk menyeleksi para kandidat dapat memberikan keuntungan yang nyata bagi perempuan. Dalam suatu sistem yang didasarkan pada patronase, kemungkinan tidak ada peraturan yang jelas dan bahkan ketika sistem ini dijalankan kemungkinan muncul perbedaan yang menyertainya. Otoritas didasarkan pada kepemimpinan tradisional atau karismatik, dari pada otoritas legal-rasional.

Di PKB sendiri, sistem nominasi yang dilakukan mencakup keduanya, dimana selain PKB melakukan nominasi berdasarkan pada standar yang ada yaitu melalui mekanisme *scoring* (meskipun pada pemilu 2009 ini tidak dilakukan uji kompetensi sehingga tidak ada skoring) dan juga berdasarkan kriteria caleg yang diatur dalam Peraturan Partai, tapi PKB juga menggunakan sistem patronase jika ini dikaitkan dengan Kyai yang merupakan pimpinan tradisional dan kharismatik. Tidak dapat dipungkiri bahwa PKB lahir atas prakarsa Kyai-Kyai NU sehingga merupakan suatu bentuk penghargaan kepada NU dan Kyai ketika PKB dalam proses nominasi meletakkan Kyai atau keturunan kyai pada nomor urut kecil. Tantangan selanjutnya yang diungkapkan **Matland** adalah kenyataan bahwa kandidat *dipilih oleh para pemilih*. Baik caleg laki-laki maupun perempuan yang telah memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan mengikuti pemilu harus siap berkompetisi apapun tantangannya.

Partai politik sebagai *gatekeeper* dalam proses rekrutmen memiliki kewenangan dalam menyeleksi kandidat. Seperti yang diungkapkan oleh **Schattschneider** bahwa

gatekeeper adalah pihak yang memegang kontrol dalam proses penyeleksian para kandidat yang berkompetisi di partai politik. Proses nominasi kandidat menjadi proses yang penting dalam partai politik dimana sesuai dengan prosedur partai, yang berhak membuat nominasi adalah yang memiliki partai tersebut (elit partai). Begitu juga yang terjadi di PKB, proses penyeleksian kandidat yang akan maju pada pemilu dilakukan oleh Tim Mantap dan dibantu oleh Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP).

Tim Mantap (Majelis Penetapan) adalah panitia penyeleksi calon anggota legislatif dari PKB. Awalnya, PKB mengumumkan kepada publik bahwa PKB membuka pendaftaran caleg untuk Pemilu 2009. Karena waktu yang mendadak dan tidak cukup panjang untuk menyelesaikan caleg maka pola rekrutmen pada pemilu 2009 tidak begitu ketat seperti di pemilu 2004. Setelah caleg baik laki-laki maupun perempuan melakukan pendaftaran dan seleksi administratif maka akan disusun daftar bakal caleg sementara. Jika semua syarat sudah terpenuhi oleh caleg maka penentuan nomor urut dan pembagian dapil adalah menjadi ranah Tim Mantap. Dalam seleksi caleg 2009, Tim Mantap dibantu oleh Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) dalam menyusun daftar caleg dan nomor urut. Akan tetapi, yang masih cukup disayangkan dalam Tim Mantap PKB tidak ada perempuan disana. Begitu juga di LPP, unsur perempuan juga belum maksimal jumlahnya. Walaupun ada perempuan tidak menempati posisi strategis/jajaran pimpinan. Dominasi laki-laki dalam proses seleksi caleg dapat terlihat karena minimnya jumlah perempuan yang ada di lembaga seleksi tersebut baik itu Tim Mantap maupun LPP. Hal ini dapat berpengaruh dalam proses *bargaining politic* perempuan dalam memperjuangkan nasib caleg perempuan.

Akibat konflik yang mendera elit politik PKB sehingga berdampak pada perpecahan menjadikan dualisme kepemimpinan di PKB. Kedua kubu berupaya keras baik secara hukum maupun dukungan massa untuk mendapat pengakuan sah sebagai PKB yang berhak ikut pemilu. Menjelang Pemilu 2009, PKB terkesan tidak siap dalam mengikuti pemilu. Adapun LPP sebagai Lembaga Pemenangan Pemilu juga kurang berfungsi maksimal karena akibat dari konflik sehingga jadwal pendaftaran caleg sangat pendek. Bahkan ironisnya, ketika pendaftaran caleg ke KPU akan ditutup pada pukul 00.00, LPP PKB pada sore hari masih disibukkan dengan aktivitas menempel foto caleg di beberapa formulir pendaftaran. Meskipun LPP terkesan tidak siap dalam menghadapi Pemilu 2009 secara teknis, akan tetapi secara kinerja, masih ada hal-hal yang dilakukan oleh LPP dalam membantu caleg PKB baik itu perempuan maupun laki-laki.

Adapun bentuk bantuannya hanya sebatas panduan strategi pemenangan pemilu. Yang menjadi strategi PKB pada pemilu 2009 adalah menggalang dukungan dari akar rumput

karena kalau mencari dukungan ke atas (Kyai) biaya yang dikeluarkan sangat tinggi sedangkan untuk menggalang dukungan dari bawah itu lebih murah. Hal ini disebabkan PKB 2009 sudah kehilangan sosok para “Kyai langitan” yang akibat konflik mendera PKB akhirnya memilih keluar dari PKB dan mendirikan partai sendiri yaitu PKNU.

Yang juga menjadi persoalan PKB pada Pemilu 2009 terkait dengan perempuan adalah partai kesulitan mendapatkan caleg perempuan. Meskipun PKB memiliki badan otonom PPKB yang merupakan wadah kaderisasi perempuan namun akibat konflik PPKB pun kurang berfungsi maksimal. Akibatnya PKB harus pro-aktif mencari perempuan untuk dijadikan caleg diluar kader perempuan PKB. Masih minimnya caleg perempuan disebabkan selain karena kurangnya minat dan ketertarikan terhadap politik, juga disebabkan kurangnya rasa percaya diri perempuan untuk menjadi caleg. Pada umumnya caleg perempuan PKB kurang memiliki kepercayaan ketika mereka harus berkompetisi di tingkat Pusat karena kader perempuan tersebut sudah menghitung dan mengkalkulasi peluang keterpilihannya di Pusat yang sangat ketat. Sehingga perempuan-perempuan tersebut lebih memilih untuk menjadi caleg di daerah.

Peran Kyai NU dalam Merekomendasikan dan Mendukung Caleg pada Pemilu 2009

Kyai dan tokoh pesantren sering kali menjadi lahan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Pada setiap Pemilihan Umum maka suara kyai dan santri selalu diperebutkan bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam saja melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis. Dalam upaya mendapat dukungan dari kalangan Islam yang menjadi pengikut setia kyai, banyak partai politik yang menempatkan kyai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus partai dengan harapan mereka dapat menggiring para santri untuk menjadi pemilih potensial dalam pemilu.

Di beberapa daerah terutama di Jawa Timur yang masih kuat ke-Islamannya seperti di Madura, ada juga kriteria penilaian caleg dari PKB yang berkaitan dengan integritas caleg. Kriteria seperti akhlak, perilaku dan moralitas juga menjadi pertimbangan Tim Mantap dalam menentukan nomor urut. Meskipun hal ini terkesan abstrak karena akhlak dan moralitas tidak memiliki ukuran yang pasti karena hanya Tuhan yang tahu bagaimana akhlak seseorang. Akan tetapi pertimbangan tersebut penting karena tidak mungkin partai memberikan nomor bagus kepada orang yang tidak baik akhlaknya.

Terkait dengan moralitas dan perilaku sebagai seorang caleg PKB sebenarnya hal ini wajar adanya karena memang ukuran moralitas tersebut sebaiknya dilihat secara politis,

dimana caleg tersebut tidak pernah melakukan tindak pidana atau melanggar hukum. Sebagai seorang yang akan menjadi wakil rakyat sepatutnya-lah memberikan tauladan bagi rakyatnya dan menciptakan kepercayaan rakyat terhadap kinerja mereka.

Jika berbicara tentang PKB memang tidak bisa dilepaskan dari NU dan Kyai. Kyai sebagai pemimpin pesantren terutama Kyai NU merupakan tokoh alim ulama yang sangat disegani masyarakat disekitarnya terutama santri-santrinya. Dalam kaitannya dengan Pemilu, Kyai dan pesantren (para santri) merupakan ladang suara bagi para caleg untuk memperoleh dukungan. Baik caleg laki-laki maupun perempuan, baik dari internal partai maupun berbeda partai sama-sama saling memperebutkan dukungan suara dari Kyai dan pesantren. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber, bahwa perlu ada komunikasi dan silaturahmi yang intens antara caleg perempuan dengan Kyai supaya caleg perempuan mendapat dukungan dari pesantren. Pada dasarnya Kyai itu senang melihat perempuan yang pintar dan maju sehingga jika caleg perempuan bisa membangun komunikasi yang intens dengan Kyai maka bukan tidak mungkin Kyai dan santri akan memberikan dukungan terhadap caleg tersebut.

Walaupun ada anggapan bahwa Kyai itu masih memiliki pandangan patriarki yang kuat namun ini tidak berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. Secara umum Kyai terutama Kyai NU sudah menerima peran dan posisi perempuan di politik sejak adanya Munas NU di Lombok Tahun 1987. Meskipun demikian ada juga di daerah tertentu seperti Madura dimana Kyai-Kyai-nya masih belum bisa menerima representasi perempuan di ranah politik.

KESIMPULAN

Secara kelembagaan PKB telah memiliki mekanisme rekrutmen caleg yang relatif baku, namun karena adanya konflik internal yang kerap mendera PKB mengakibatkan terkadang mekanisme tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti yang terjadi pada Pemilu 2009. Secara umum, PKB telah melakukan demokratisasi di internal partai melalui pelibatan perempuan di struktur kepengurusan partai (terutama di DPP PKB) lebih dari 30%. Perempuan-perempuan tersebut juga dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan terutama yang berkaitan dengan perempuan dan kelompok marjinal. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan **Phillips** bahwa yang bisa mengartikulasikan kepentingan perempuan adalah perempuan itu sendiri karena laki-laki tidak cukup mampu mewakili kepentingan perempuan. Untuk itulah diperlukan adanya keterwakilan perempuan di parlemen untuk mengakomodasi kepentingan perempuan dan kaum marjinal lainnya.

Nilai-nilai demokrasi yang penting menurut **Mayo** untuk dikembangkan adalah nilai-nilai keadilan, kebebasan dan persamaan hak/kesetaraan. Terkait nilai keadilan, **Young** juga

berpendapat bahwa demokrasi menghilangkan dominasi dan menciptakan keadilan serta partisipasi politik yang luas bagi warga negara. Dalam hal ini, kader atau caleg laki-laki dan perempuan di PKB mendapat hak yang sama untuk terlibat dalam politik, baik itu di internal partai maupun dalam pemilu. PKB juga sudah berupaya mendemokratisasikan internal partai dengan mengakomodasi perwakilan perempuan 38% di struktur DPP PKB.

Proses rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Partai nomor 2 tahun 2008. Tim Mantap dan Lembaga Pemenangan Pemilu adalah pihak yang melakukan seleksi terhadap caleg dan juga dibantu oleh pengurus DPP PKB serta perwakilan dari PBNU. Tim ini kemudian menentukan daerah pemilihan dan nomor urut bagi caleg PKB. Untuk caleg perempuan potensial akan ditempatkan di nomor urut jadi dan ditempatkan di dapil yang basah. Pada dasarnya pemberian dapil dan nomor urut caleg sudah sesuai dengan aspirasi atau pilihan yang diajukan caleg. Akan tetapi memang dalam beberapa kasus ada caleg-caleg baik laki-laki maupun perempuan yang ditempatkan di dapil bukan atas dasar asal usul maupun tempat tinggalnya dikarenakan di dapil tersebut tidak ada kursi kosong sehingga caleg-caleg tersebut dipindahkan ke dapil lain yang masih kosong.

Terkait dengan peran Kyai dalam pemberian restu caleg ini lebih kepada bagaimana caleg-caleg tersebut membangun komunikasi dan silaturahmi dengan para Kyai supaya pada Pemilu 2009 mendapat dukungan suara. Karena pada dasarnya secara umum sudah banyak Kyai-kyai yang berpandangan moderat dan menerima peran serta posisi perempuan dalam politik, hanya saja memang ada di daerah tertentu pandangan patriarki masih cukup kuat melekat pada kaum laki-laki terutama Kyai-nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Partispasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Clyaton, Susan D dan Faye J. Crosby. 1992. *Justice, Gender and Affirmative action*. USA: University Of Michigan.
- Maxim, Sarah (ed). 2002. *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. Seri Buku Panduan. Jakarta: AMEETPRO.
- Neuwman, W. Laurence. 2003. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*, 5th ed., Boston: Allyn and Bacon
- Norris, Pippa. 1997. *Passages to Power: Legislative Recruitment in Advanced Democracies*, Cambridge University Press, Cambridge & New York.
- Norris, Pippa dan Joni Lovenduski. 1995. *Political Representation and Recruitment: Gender, Race and Class in The British Parliament*. Cambridge University Press, Cambridge & New York
- .
- Phillips, Anne. 1995. *The Politic of Presence*. New York: Oxford Press.
- Squires, Judith. 1999. *Gender in Political Theory*. Cambridge: Polity Press.
- Young, Iris Marrison. 1990. *Justice, and The Politic of Difference*, Oxford: Oxford University Press.